



P U T U S A N

NOMOR 201/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Billy Lauren Lioe, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PT. Bilindo Utama Jalan Yos Sudarso Komplek Pergudangan Wahana Citra Buana Blok A No. 3 Depan Hotel Music Batu Ampar Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Johni Rianto, S.H., 2. Faisal, S.H., M.H., 3. Rotua Gultom, S.H., M.H., 4. Hariyani NST, S.H. dan 5. Rudi Marjohan, S.H. Masing-masing Advokat – Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum JOHNI RIANTO, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Tamtama No. 7 E Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 571/SK/2016/PN Btm. tanggal 20 Juli 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding ;

Lawan

Elly Jusuf, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji Komplek Boulevard Blok DD No. 23 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Batam, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 201/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjuk an Majelis

Halaman 1 dari hal 11 Putusan Nomor 201/PDT/2017/PT.PBR



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 174/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 16 Februari 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Juli 2016 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Btm., telah mengajukan gugatan dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No.254/1/2013 tertanggal 24 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan dari hasil perkawinan tersebut penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama IVANA LAUREN LIU yang lahir pada tanggal 20 Desember 2014 di Batam;
2. Bahwa dari awai sebelum perkawinan, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok besar, sebelum acara resepsi perkawinan di Jakarta karena Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat sehingga resepsi perkawinan hampir saja dibatalkan oleh Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akan tetapi dari hasil musyawarah keluarga besar maka resepsi perkawinan tetap dilanjutkan;
3. Bahwa oleh karena sebelum terjadinya perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah adanya persesuaian pandangan hidup dan sering menimbulkan percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, apalagi Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kenal sebelumnya dan hal ini dijodohkan oleh orang tua, dan Penggugat telah berusaha dan berupaya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan namun hal tersebut sia-sia saja dan percekcoan tetap terjadi dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lebih 2 tahun tidak bertempat tinggal bersama, dan Tergugat juga telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Kota Bareleng dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Dalam



Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 B Undang-Undang No.35 tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak dan hal ini jelas antara Penggugat dan Tergugat memang tidak dapat hidup rukun lagi dan oleh karena laporan tersebut Penggugat sempat ditahan, sehingga oleh karena itu jelas antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun dan disatukan lagi disebabkan karena percekcoan yang terus menerus;

4. Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian pandangan hidup yang sama dan percekcoan yang terus menerus dan adanya niat dari tergugat untuk memenjarakan Penggugat maka jelas untuk membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak dimungkinkan lagi dan tinggal kenangan saja dan dengan tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka oleh karena Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam/Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No.254/1/2013 tertanggal 15 April 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Batam supaya mendaftarkan dalam register yang bersangkutan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Katolik yang bernama Markus Yumartana, Pr, pada tanggal 24 Januari 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta



Perkawinan No.254/1/2013 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (bukan tanggal 15 April 2015 seperti surat gugatan PENGGUGAT) serta dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama IVANNA LAUREN LIU yang lahir pada tanggal 20 Desember 2014 yang saat sekarang ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT;

2. Bahwa tidak benar rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perkecokan yang terus menerus, melainkan karena adanya kehadiran pihak ketiga (Wanita Idaman Lain/WIL) yang mengganggu, sehingga PENGGUGAT tidak menjalankan perannya sebagai suami disaat TERGUGAT dalam keadaan hamil. Hal ini telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Betam dalam perkara No. 99/PDT.G/2015/PN.BTM yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan putusan perkara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Salim Abdullah, saksi Berti Marty Astari, saksi Ismail dan saksi Fredy Pandu yang pokoknya menerangkan saksi-saksi tidak pernah melihat sendiri kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat, saksi-saksi hanya mendengar cerita Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat mukanya selalu masem-masem;
- "Menimbang, bahwa saksi Salim Abdullah menerangkan bahwa sekarang Penggugat punya teman perempuan dan antara Penggugat dengan perempuan tersebut saksi melihat sangat mesra sekali dan berdasarkan keterangan saksi Fredy Pandu yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu tahun yang lalu dan sampai saat ini Penggugat memang ada perempuan lain yang sangat dekat dengan Penggugat, namanya Seprina Lu dan pernah diajak ke Jepang dan Lagoi.
- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warti Gani (orang tua Tergugat) yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut yang disebabkan oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah cerita mas a la h rumah tangganya kepada saksi, dan setahu saksi sesudah menikah saksi melihat Tergugat bahagia, namun setelah ada perempuan lain bersama Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi;



- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjahaja Tanjono yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa sekarang Penggugat sudah punya perempuan lain yang bernama Seprina Lu dan saksi juga pernah ketemu pada waktu Penggugat dan perempuan lain tersebut(Seprina) berdua;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Koneng Harianto yang menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat kurang harmonis lagi sejak kejadian penyekapan terhadap Tergugat yang dilakukan Penggugat , saksi mengetahui karena saksi ditelepon oleh Tergugat minta bantuan untuk membuka pintu ruko karena Tergugat telah dikunci oleh Penggugat dan saat saksi datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ruko tidak bisa saksi buka karena kuncinya dibawa oleh Penggugat dan setahu saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah punya wanita lain (bukti T -1 dan T-3) tetapi Tergugat berusaha sampai saat ini untuk membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti dahulu dan Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Kusuma Wardani yang menerangkan bahwa saksi kerja pada Tergugat mulai bulan Oktober 2014 dan saksi tinggal dirumah orang tua Tergugat namun saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat karena Tergugat suka mukanya masem-masem;
- "Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan cerai dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan terjadi perkecokan yang terus menerus, Tergugat suka mukanya masem-masem antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa



bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun membuktikan dالي gugatan Penggugat yang menyatakan adanya percekcoan atau perselisihan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bahwa TIDAK ADA SATUPUN BUKTI DAN SAKSI YANG MEMBUKTIKAN ADANYA PERCEKCOAN ATAU PERSELISIHAN YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pula, PENGUGAT dinyatakan tidak dapat bertindak sebagai Penggugat untuk menuntut perceraian karena Penggugat sendiri yang menjadi penyebab percekcoan;

Hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-3 dan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pengugat dan Tergugat membuktikan bahwa penyebab gugatan Penggugat karena adanya hubungan Penggugat dengan pihak ketiga (wanita idaman lain) yang selama ini menjalin hubungan dengan Penggugat, dan telah diketahui oleh Tergugat, walaupun demikian Tergugat tetap berusaha membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti dahulu dan Tergugat tetap tidak menghendaki adanya perceraian;

3. Bahwa tidak benar sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada persesuaian pandangan hidup, sering menimbulkan percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak pernah saling kenal sebelumnya dan diijodohkan oleh orang tua Penggugat. Yang benar adalah Gugatan PENGUGAT untuk menceraikan TREGUGAT adalah hanyalah cara PENGUGAT untuk mengesahkan hubungannya dengan wanita lain karena PENGUGAT menjalin hubungan dengan pihak ketiga (Wanita Idaman Lain/WIL) yang mengganggu rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT;
4. Bahwa Laporan yang dibuat oleh Tergugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Kota Bareleng dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP-B/231/II/2016/KEPRI/SPK-Poresta Bareleng tertanggal 15 Februari 2016 adalah mengenai Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B Undang-undang No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak, karena sejak dan selama PENGUGAT menggugat cerai TERGUGAT dalam sidang perkara No. No. 99/PDT.G/2015/PN.BTM dan kemudian setelah keputusan



Pengadilan Negeri Batam dalam perkara tersebut keluar, PENGGUGAT memberikan nafkah untuk anak kandungnya sendiri sampai Oktober 2015 dimana besaran uang nafkah yang diberikan tidak menentu, dan bulan Nopember 2015 PENGGUGAT melalaikan kewajiban- kewajiban PENGGUGAT sebagai seorang ayah bagi anaknya;

5. Bahwa menurut ajaran agama Katolik yang menjadi dasar pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam pemberkatan nikah yang dilangsungkan di Gereja Sta. Perawan Maria Diangkat Ke Surga(Katedral) Jakarta pada tanggal 24 Januari 2013, berlandaskan firman Tuhan dalam Alkitab Matius 19 ayat 6 yang mengatakan "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah , tidak boleh diceraikan manusia."Demikian juga janji nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah diucapkan dihadapan Allah dan Jemaat saat pemberkatan nikah tersebut, bahwa saya PAULUS BILLY LAUREN UOE menyambut engkau CICILIA ELLY JUSUF sebagai istriku dan berjanji bahwa saya tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malang.

Oleh karena perceraian dilarang secara agama yang dianut dan diyakini oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka TERGUGAT merasa sudah cukup untuk memberikan alasan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan. Bahwa TERGUGAT menolak hal-hal lain yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban TERGUGAT ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan tanggal 24 Januari 2013 sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No 254/II/2013 adalah sah.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. GUGATAN BALIK/REKONVENSI :

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di depan tanpa mengulang- ulang lagi dasar dan alasan ini, maka TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon semua dalil TERGUGAT tersebut diatas digunakan juga sebagai dasar gugatan balik/ rekonvensi ini;
2. Bahwa menitikberatkan pada perbuatan PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI yang telah lalai dalam memberikan kewajibannya kepada istrinya yaitu TERGUGAT yang sekarang menggugat balik, termasuk juga terhadap kewajiban nafkah untuk istri



dan terutama nafkah untuk anak yang tidak diberikan oleh PENGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI kepada (PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT) maka berdasarkan hal tersebut selain dari laporan yang telah dibuat TERGUGAT kepada kepolisian, maka TERGUGAT (Penggugat balik) menggugat PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dalam persidangan ini untuk melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagai suami dan terutama ayah bagi anaknya, uang atau biaya nafkah setiap bulannya kepada istri dan anaknya secara tetap dan pantas menurut hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Walaupun setelah adanya laporan di kepolisian tersebut, PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, kemudian memberikan uang nafkah lagi kepada PENGUGAT REKONVENSI dan anak sejak bulan Mei 2016 sampai jawaban ini dibuat, tetapi besarnya nafkah yang diberikan tidak menentu(sesuka hatinya saja) tergantung dari kerelaan TERGUGAT REKONVENSI, dimana tidak mencukupi untuk kebutuhan saat sekarang ini. Sehingga cukup alasan dalam perkara ini PENGUGAT REKONVENSI menuntut kepastian pemberian hak atas nafkah isteri dan anak.

Berdasarkan alasan gugatan rekonvensi tersebut maka PENGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Hakim memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap pemberian uang nafkah isteri dan anak;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah rutin kepada istri dan anaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 174/Pdt.G/2016/ PN Btm tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/AKTA/PDT.G/2017/PN Btm jo Nomor 174/PDT.G/2016/PN Btm, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Hukum Pembanding pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 174/Pdt.G/2016/ PN Btm tanggal 16 Februari 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 28/AKTA/PDT.G/2017/PN Btm jo Nomor 174/PDT.G/2016/PN Btm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Pernyataan Banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa tas Memori banding yang diajukan Pembanding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2017, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Btm, Kuasa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2017 dan kedua belah pihak telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Btm , tanggal 16 Februari 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan dengan dalil-dalil yang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang di ajukan dalam memori banding oleh Kuasa Pemanding tidak ditemukan hal-hal yang baru baru maka dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 16 Februari 2017 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 , ketentuan dalam Reglemen Buitengewijsten (RBg) Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 174/PDT.G/2016/PN Btm tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, oleh kami Dr Catur Iriantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H dan Jarasmen Purba, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wipsal, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Santun Simamora, S.H., M.H.

Dr Catur Iriantoro, S.H., M.H.

Jarasmen Purba, S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Wipsal, Sm.Hk

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai..... Rp. 6.000,00.
2. Redaksi Rp. 5.000,00.
3. Administrasi Banding..... Rp.139.000,00.

Jumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari hal 11 Putusan Nomor 201/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari hal 11 Putusan Nomor 201/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)